

**PERLINDUNGAN JURNALIS YANG BERADA DI DAERAH
KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

Oleh : Bayu Saputra

Pembimbing I : Dr. Zulikar Jayakusuma, SH.,M.H

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH.,MH

**Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri No. 35 Kel. Cinta Raja, Kec. Sail,
Pekanbaru, Riau**

Email : 96bayusaputra@gmail.com. Telepon : 0822-7445-0989

ABSTRACT

Journalists in areas of international armed conflict play an important role, namely to convey information to the world about events that occur in conflict directly from the scene. But in carrying out their work, journalists and media workers conducting coverage in areas of international armed conflict often face a variety of dangerous risks. They can be victims in military attacks or other acts of violence. This thesis will discuss the protection given to journalists in international armed conflicts based on International Humanitarian Law and its application. Journalists who are in the area of international armed conflict obtain protection as civilians as stipulated in Article 4 (A) paragraph (4) Geneva Convention III 1949 and Article 79 Additional Protocol I 1977.

This research is normative juridical research. Namely the research carried out on the principles of law starting from certain fields of legal governance, by first identifying the rules of law that have been formulated in certain laws. In this study, the data sources used were secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials carried out by means of library research.

From the results of the study it was found that journalists who were in areas of armed conflict were considered as civilians and enjoyed protection that was generally accepted by civilians, as stated in article 4 (A) paragraph (4) III Geneva Conventions 1949 and Article 79 Additional Protocol I 1977. Protection of safety for journalists who carry out their duties at home and abroad, is the responsibility of the country where the journalist originates and the country where the journalist is located.

Keywords: Journalists, International Armed Conflict, State Responsibility

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaidah hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata diatur dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977 mengenai perlindungan korban-korban sengketa bersenjata internasional yang senada dengan pengaturan yang ada didalam Pasal 4A (4) Konvensi Jenewa III 1949 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang yang termasuk didalamnya jurnalis. Tidak semua konflik dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata,¹ oleh karena itu dalam situasi konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, Hukum Humaniter Internasional adalah cabang hukum tertentu (*lex specialis*) yang dapat diterapkan.²

Hukum Humaniter Internasional tidak memberikan perlindungan beserta lambang pembeda terhadap profesi jurnalis secara khusus, melainkan melindungi orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik tersebut. Jurnalis yang berada dalam wilayah konflik bersenjata diperlakukan sama dengan pihak sipil. Hal yang sama juga berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional.³

Dalam kasus yang terjadi di Suriah selama tujuh tahun belakangan ini, data yang didapatkan dari kelompok hak asasi manusia Suriah, *Syrian Network for Human Rights* (SNHR), merilis laporan tentang jumlah jurnalis yang telah tewas sejak pecahnya konflik di negara tersebut. Dalam laporannya, SNHR menyebutkan antara periode Maret 2011 hingga Mei 2018, sebanyak 682 jurnalis tewas di Suriah. Selama periode yang sama, 1.116 jurnalis, termasuk 33 warga asing, ditahan.⁴ Dan data terakhir yang didapatkan dari *Committee To Protect Journalist* atau CPJ selama periode Juli hingga November 2018 terdapat empat orang jurnalis tewas akibat baku tembak di Suriah.⁵ Data tersebut menambah daftar jurnalis yang tewas di Suriah. Kasus kematian jurnalis yang berada di daerah konflik bersenjata juga pernah terjadi di Indonesia yaitu, Jurnalis RCTI, Ersya Siregar yang disandera oleh GAM sejak 29 Juni 2003, yang pada akhirnya tewas dalam sebuah kontak tembak antara pasukan TNI dari kesatuan marinir dengan GAM di Desa Alue Matang Aron, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 29 Desember Tahun 2003 lalu.⁶ Selain itu, dua jurnalis Indonesia juga pernah mengalami hal yang sama dengan Ersya Siregar, yaitu jurnalis Metro TV Meutya V. Hafid dan Budiyanto yang disandera oleh Fraksi Tentara Mujahidin Irak pada Tahun 2005 lalu.

¹Sasha Radin, "Global Armed Conflict The Threshold Of Extraterritorial Non-International Armed Conflicts", *International Law Studies*, 2013, hlm. 3., Diunduh dari: <https://1.next.westlaw.com/V1/Delivery/Download/i0ad6063000...%20measures%20in%20response%20to%20the%20use%20of.rtf>, diakses tanggal, 8 januari 2019.

²Nikolai Jorgensen, "The Protection of Freshwater in Armed Conflict", *Journal of International Law & International Relations*, 2007, hlm. 1., Diunduh dari: <https://1.next.westlaw.com/V1/Delivery/Download/i0ad6063300...or%20distinction%20principle%20of%20humanitarian%20law.rtf> diakses tanggal, 10 Desember 2018.

³*International Committee of the Red Cross Study on Customary Rules of International Humanitarian Law, Rule 34 Chapter 10.*

⁴<http://sn4hr.org/?s=journalist>, diakses, tanggal, 2 November 2018.

⁵https://cpj.org/data/killed/2018/?Status=Killed&motive=Confirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start_year=2018&end_year=2018&group_by=location, diakses, tanggal, 02 November 2018.

⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9432/status-jurnalis-dalam-konflik-bersenjata>, diakses, tanggal, 09 Desember 2018.

Namun, keduanya berhasil dibebaskan tanpa syarat ataupun tebusan.⁷

Walaupun sudah ada pengaturan mengenai perlindungan terhadap jurnalis yang berada di daerah konflik bersenjata namun tetap saja realita di lapangan masih saja banyak peraturan-peraturan yang dilanggar. Fakta diatas membuktikan bahwasanya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional. Di sisi lain ternyata para pihak yang melakukan pelanggaran tidak dijatuhi sanksi pidana efektif, sehingga ketentuan-ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional masih belum efektif dalam pelaksanaannya.⁸ Kemudian kurangnya penghormatan terhadap aturan Hukum Internasional adalah tantangan utama sebagai Hukum Humaniter Internasional yang sering dilanggar dalam konflik bersenjata di seluruh dunia. Salah satu tantangan utama adalah perlindungan jurnalis yang berada di daerah konflik bersenjata. Masih banyak pelanggaran terhadap prinsip pembeda ini yang membagi penduduk (warga negara) negara yang sedang berperang atau yang terlibat dalam suatu pertikaian senjata (*armed conflict*) dalam dua kategori, yaitu kombatan dan penduduk sipil (*civilians*).⁹ Salah satunya dalam kasus konflik bersenjata di Suriah,

akibatnya banyak jurnalis yang menjadi korban.

Mengenai penegakan hukumnya pun tidak ada aksi yang riil dari negara yang bersangkutan untuk mengadili ketika terjadi pelanggaran seperti konflik Suriah ini. Dimana muncul suatu kondisi pemerintah gagal untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku yang melakukan pelanggaran atau disebut sebagai impunitas. Dalam konflik Suriah dimana dari data yang telah disebutkan sebelumnya sebanyak 686 jurnalis tewas sebagai korban perang terjadi 100% impunitas. Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia yaitu kasus yang terjadi pada Era Siregar.

Berdasarkan hal-hal diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian normatif dengan judul “Perlindungan Jurnalis Yang Berada Di Daerah Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi jurnalis yang berada di daerah situasi konflik bersenjata?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam melindungi jurnalis yang berada di daerah situasi konflik bersenjata.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)
 - b. Kegunaan Praktis

⁷ <https://www.liputan6.com/news/read/96124/dua-wartawan-imetro-tvi-dibebaskan>, diakses, tanggal, 09 April 2019.

⁸Evi Deliana HZ, “Penegakan Hukum Humaniter Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2 No.1 Februari 2011, hlm. 259.

⁹KGPH.Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 73.

D. Kerangka Teori

1. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Hukum Humaniter Internasional telah disepakati dan dilaksanakan oleh dunia internasional untuk mengurangi dampak perang bersenjata (*the effects of armed conflicts*).¹⁰ Untuk mengurangi dampak dari perang bersenjata Hukum Humaniter Internasional menggunakan salah satu prinsip dasar yang dianut dalam hukum perang/Hukum Humaniter Internasional yaitu pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Pembedaan ini perlu diadakan pertama untuk mengetahui siapa yang dapat/boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan sehingga dijadikan objek kekerasan (dibunuh), dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan.¹¹

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara pada umumnya timbul diakibatkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap kaidah-kaidah yang terkandung dalam Hukum Internasional maupun terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam suatu perjanjian internasional.¹²

Rosalyn Higgins berpandangan bahwasanya, hukum tentang tanggung jawab negara merupakan hukum yang mengatur akuntabilitas (*accountability*) terhadap suatu

pelanggaran dalam Hukum Internasional, sehingga apabila suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, maka negara tersebut harus bertanggung jawab (*responsibility*) untuk pelanggaran yang dilakukannya.¹³

E. Kerangka Konseptual

- a. Hukum Internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.¹⁴
- b. Perlindungan adalah usaha penyelamatan terhadap bahaya perang.¹⁵
- c. Perang adalah tindakan kekerasan untuk memaksa musuh tunduk kepada pihak kita.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian yuridis normatif, yang tergolong kepada penelitian mengenai asas-asas hukum yang terdapat dalam Hukum Humaniter yakni prinsip pembeda (*distinction principle*) yang diperloeh melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).¹⁷

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

¹³*Ibid.*

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. ALUMNI, Bandung: 2003, hlm. 1-2.

¹⁵F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, *Op.cit.*, hlm. 6.

¹⁶Von Clausewitz, *Si Vis Pacem Para Bellum Membangun Pertahanan Negara Yang Modern dan Efektif*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005, hlm. 57.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-7, Kencana, Jakarta: 2005, hlm. 96.

¹⁰Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015, hlm. 27.

¹¹KGPH. Haryomataram, *Op.cit.*, hlm. 75.

¹²Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 194.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Humaniter

1. Konflik Bersenjata Internasional (*international armed conflict*) dan Konflik Bersenjata NonInternasional (*non-international armed conflict*)

Ketentuan hukum humaniter mengatur perang ataupun juga konflik bersenjata internasional dapat dilihat dalam Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) dari Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi sebagai berikut : “*In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them.....*”¹⁸ Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) Konvensi Jenewa 1949 di atas tidak secara eksplisit memberikan suatu terminologi dari konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*). Namun jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 paragraf 3 Protokol I 1977, maka jelaslah

bahwa substansi materi dari Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (*Common Articles*) Konvensi Jenewa 1949 ini adalah terminologi dari konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*).¹⁹

¹⁸Pasal 2, Ketentuan Bersamaan (*Common Article*), Konvensi Jenewa 1949.

Protokol Tambahan I 1977 di atas mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa defenisi konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) adalah sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949.²⁰ Sedangkan ketentuan tentang konflik bersenjata non internasional dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977.²¹

2. Asas dan prinsip Hukum Humaniter Internasional

Asas dan prinsip hukum humaniter internasional tidak berbeda dengan hukum lainnya, hukum humaniter internasional berpegang teguh pada beberapa prinsip, yaitu:²²

- Asas kepentingan Militer (*Military Necessity*)
- Asas Perikemanusiaan (*Humanity*)
- Asas Ksatria (Chivalry)
- Asas Non-diskriminasi (*non-discrimination*), yaitu untuk menghargai

3. Ruang lingkup Hukum Humaniter

Dilihat dari ruang lingkungnya, hukum humaniter dapat di bagi menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu :²³

- Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (*Hukum Den Haag/The Hague Law*).
- Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan

¹⁹Fadillah Agus, op.cit, hlm. 5.

²⁰Arlina Permana Sari dkk, Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, ICRC: 1999, hlm. 138.

²¹Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977.

²²KGPH. Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Jakarta, Bumi Nusantara: 1998, hlm. 59.

²³Rubiyanto, “Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional”, *Jurnal Ilmiah*, UNTAG Semarang, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 62.

dan penduduk sipil dari akibat perang (*Hukum Jenewa/The Geneva Law*).

B. Tinjauan Umum Mengenai Jurnalis Yang Berada Di Daerah Konflik Bersenjata

1. Sejarah Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata

Sebagai bagian dari penduduk sipil, sejarah perlindungan terhadap jurnalis juga berkembang dengan seiring berkembangnya perlindungan terhadap penduduk sipil. Perlindungan penduduk sipil bermula pada pengalaman manusia yang kemudian menjadi teori dan dituangkan dalam keputusan-keputusan yang mengikat, baik nasional maupun lingkup internasional.²⁴ Mengenai hal ini Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat bahwa dahulu perang adalah pembunuhan secara besar-besaran antara pihak-pihak yang bertikai. Pada masa ini perang merupakan perwujudan naluri untuk mempertahankan diri yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia individu, maupun dalam pergaulan antara manusia sebagai bangsa. Akan tetapi usaha untuk mewujudkan naluri tersebut tidak dibiarkan untuk dilaksanakan secara sewenang-wenang tanpa adanya pembatasan.²⁵

Pembatasan tersebut didorong oleh dua alasan. Pertama, kenyataan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perang sangatlah besar, sehingga perlu diadakanya suatu pembatasan. Kedua, bahwa kemajuan peradaban pada waktu itu, menyadari bahwa kekejaman adalah

bertentangan dengan martabat manusia. Alasan inilah yang menunjukkan adanya pengaruh paham perikemanusiaan dalam pengaturan Hukum Perang.²⁶

2. Prinsip Jurnalisme

Jurnalisme pada dasarnya memiliki lima prinsip yang merupakan nilai-nilai universal.²⁷

- 1) Kebenaran (*Truth*)
- 2) Keadilan (*Fairness*)
- 3) Kemerdekaan (*Independence*)
- 4) Akuntabilitas (*Accountability*)
- 5) Kemanusiaan (*Humanity*)

3. Peran Jurnalis dalam konflik bersenjata

Peter Arnett, seorang jurnalis veteran perang yang meliput konflik bersenjata di berbagai negara di dunia, mengatakan bahwa fungsi jurnalis dalam meliput peperangan adalah sebagai saksi yang mengemukakan apa yang dilihat dan apa yang didengarnya.²⁸ jurnalis melakukan profesi mereka dalam situasi konflik bersenjata untuk melayani “kepentingan publik” karena mereka “memainkan peran penting dalam membawa perhatian masyarakat Internasional kengerian dan realitas konflik”. Disamping itu jurnalis, pekerja media dan personil terkait bisa memegang peran penting dalam perlindungan warga sipil dan pencegahan konflik sebagai mekanisme peringatan awal dalam mengenali dan melaporkan situasi

²⁴Lena Farsia, “Perlindungan Wartawan Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, *Op.cit*, hlm. 94.

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bina Cipta, Bandung: 1986, hlm. 9.

²⁶F. Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, *Op.cit*, hlm. 17.

²⁷Engelbertus Wendratama, *Jurnalisme Online (Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik)*, Cetakan Pertama, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta: 2017, hlm. 119-121.

²⁸Khansadhia Afifah Wardana, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto, “Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis Di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah)”, *Diponegoro Law Review*, *Op.cit.*, hlm. 3.

potensi yang bisa berubah menjadi genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, serta kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁹

4. Sejarah Keberadaan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata

Berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik merujuk awal mula jurnalisme pada Acta Diurna pada zaman Romawi Kuno, khususnya masa pemerintahankaisar Julius Caesar (100-44 SM). Acta Diurna merupakan sejenis majalahdinding atau papan informasi yang digunakan sebagai koran pada masa itu. Papanini merupakan ukiran batu atau logam yang berisi berita publik dan dipamerkan diForum Romawi. Acta Diurna diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers,media massa, surat kabar, atau koran pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai “Bapak Pers Dunia”.³⁰

Berdasarkan sejarah, Julius Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat itu atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada Annals, yaitu papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan atau informasi bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya. Saat Julius Caesar berkuasa, hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan di Acta Diurna. Hal ini berlaku juga pada berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui oleh rakyat.

Jurnalis yang meliput konflik bersenjata memiliki umur yang sama dengan jurnalisme itu sendiri. Sebelum jurnalisme modern berkembang, berita yang ada ditulis menjadi sebuah tulisan sejarah setelah perang berakhir. Catatan paling pertama tentang sejarah perang yang diterbitkan di Inggris adalah sebuah selebaran berita sekitar tahun 1513 yang memuat catatan saksi mata pertempuran Flodden dan ditulis oleh Richard Faques. Akan tetapi, tulisan pertama mengenai perang yang dikenal adalah catatan Herodotus tentang Perang Persia, meskipun Herodotus sendiri tidak ikut berpartisipasi dalam perang itu. Thucydides yang menulis tentang Perang Peloponnesia adalah narasumber Herodotus dalam menulis catatan sejarah Perang Persia.

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Negara

1. Hakikat Pertanggungjawaban Negara

Tanggung jawab negara adalah salah satu dari doktrin dasar yang membentuk hukum internasional. Ini memberikan kerangka kerja konseptual di mana perilaku yang tidak dapat diterima dibangun, ditangkap dan diakui sementara juga memberikan hukum internasional sarana untuk menanggapi perilaku-perilaku yang dianggap tidak dapat diterima.³¹

2. Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasional

Pertanggungjawaban Negara menurut hukum internasional dan hukum nasionalnya ialah bahwa

²⁹United Nation Security Council Resolution 2222 (2015).

³⁰Ross Eaman, *Historical Dictionaries of Journalism*, The Scarecrow Press, Inc, Plymouth: 2009, hlm. 4.

³¹Jean D’aspromont, “International & Comparative Law Quarterly State Responsibility”, 2015, hlm.1., Diunduh dari: <https://1.next.westlaw.com/V1/Delivery/Download/i0ad6063200.bf38ecf/State%20Responsibility%20The%20General%20Part.rtf>, diakses tanggal, 01 Agustus 2019.

suatu Negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya dengan berdalih kebenaran hukum nasionalnya. Dengan kata lain suatu Negara tidak dapat menjadikan hukum Negeranya sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh hukum internasional. Alasan yang dapat digunakan untuk menolak pertanggungjawaban Negara ialah keadaan darurat dan pembelaan diri.³²

3. Kriteria-kriteria untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara

Sementara itu menurut Sharon Williams, ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara yaitu.³³

- a. *Subjective fault criteria*
- b. *Objective fault criteria*
- c. *Strict Liability*
- d. *Absolute Liability*

4. Pertanggungjawaban Negara atas kejahatan Internasional

Dalam praktik, sebagian besar kasus tanggung jawab Negara, paling tidak dihadapan-hadapan pengadilan internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh Negara yang bersangkutan. Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan ini berarti pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap suatu Negara berdasarkan hukum internasional dan bukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual semata-mata. Terhadap kesalahan-kesalahan demikian, seringkali diterapkan

istilah “pelanggaran internasional” (*international delinquency*).³⁴

5. Pertanggungjawaban Negara Dan Teori “Fault”

Dalam doktrin hukum internasional terdapat dua teori tentang kesalahan negara, yang membahas tentang apakah tanggungjawab negara terhadap tindakannya yang melanggar hukum atau atas kelalaiannya itu mutlak atau apakah perlu adanya pembuktian kesalahan atau niat/kehendak dari tindakan pejabat atau agen negara. Teori tersebut antarlain, Teori tanggung jawab objektif (yang disebut teori 'risiko') menyatakan bahwa kewajiban negara itu ketat. Setelah tindakan yang melanggar hukum telah terjadi, yang telah menyebabkan kerugian dan yang telah dilakukan oleh agen dari negara, negara tersebut akan bertanggung jawab dalam hukum internasional kepada negara yang menderita kerusakan terlepas dari itikad baik atau buruk.³⁵

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Jurnalis dalam Situasi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional telah disepakati dan dilaksanakan oleh dunia internasional untuk mengurangi dampak perang bersenjata (*the effects of armed conflicts*).³⁶ Untuk mengurangi dampak dari perang bersenjata Hukum Humaniter Internasional menggunakan salah satu prinsip dasar yang dianut dalam hukum perang/Hukum Humaniter Internasional yaitu

³²J.G Starke, *Op.cit.*, hlm. 403.

³³Sharon Williams, “*Public International Governing Trans-boundary Pollution*” 13 *Univ.of Queensland L.J.* (1984), hlm. 114-118, dikutip oleh Marsudi Triadmodjo, hlm. 177.

³⁴J.G Starke, *Op.cit.* hlm. 403.

³⁵Malcolm N. Shaw, *International Law*, Sixth Edition, Cambridge University Press, New York: 2008, hlm. 783.

³⁶Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, *Loc.cit.*

pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Pembedaan ini perlu diadakan pertama untuk mengetahui siapa yang dapat/boleh dijadikan objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip pembedaan tersebut dapat diketahui siapa yang boleh turut dalam permusuhan sehingga dijadikan objek kekerasan (dibunuh), dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut serta dalam permusuhan.³⁷

Dalam hal perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik bersenjata, pasal 4A (4) Konvensi Jenewa III 1949 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban sengketa bersenjata internasional jurnalis dianggap sebagai kelompok khusus dalam definisi “warga sipil” dan menikmati perlindungan yang diberikan oleh instrumen Hukum Internasional untuk warga sipil yang berada di daerah konflik bersenjata.

Dapat dikatakan bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik bersenjata seorang jurnalis harus memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana jurnalis adalah warga negara atau di wilayahnya ia berada atau di mana media berita yang mempekerjakannya berada. Meskipun Hukum Humaniter Internasional telah mengatur mengenai perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik bersenjata, namun pada praktiknya, seringkali ketentuan-ketentuan tersebut tidak dihiraukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Jurnalis yang menjadi korban dalam konflik bersenjata sudah merupakan hal yang umum diberitakan. Hal yang lebih

memprihatinkan adalah bahwa pelanggaran terhadap hak jurnalis untuk

mendapat perlindungan saat berada di daerah konflik bersenjata seringkali tidak ditindaklanjuti. Pelaku pelanggaran, yang menjadikan jurnalis sebagai target serangan, bahkan sampai mengakibatkan kematian, seakan kebal hukum. Kejahatan terhadap jurnalis seringkali tidak terbongkar.

PBB dan ICRC mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi permasalahan tersebut, agar wartawan tidak dijadikan target serangan dalam konflik bersenjata. Kedua pihak berperan mengawasi apakah Hukum Humaniter Internasional diterapkan atau tidak oleh pihak-pihak dalam konflik bersenjata. Namun hal itu saja tidak cukup. Jurnalis kerap kali diperlakukan buruk, ditahan, menghilangkan bahkan kehilangan nyawanya saat melaksanakan tugasnya.

Begitu juga dengan asosiasi jurnalis yang memegang peranan sangat besar dalam mengupayakan perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik bersenjata. Upaya yang dilakukan asosiasi jurnalis untuk meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis adalah dengan menarik perhatian masyarakat internasional terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi wartawan saat menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata.

Salah satu upaya yang dilakukan ICRC dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan terhadap jurnalis yang sedang melakukan tugas dalam konflik bersenjata adalah dengan membentuk ICRC *hotline*.³⁸ ICRC dapat bertindak jauh lebih cepat dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi jurnalis yang ditawan, ditahan atau hilang jika ICRC memperoleh informasi rinci secepatnya mengenai kejadian tersebut. Karena itu, ICRC mengoperasikan ICRC *hotline* 24 jam

³⁸International Committee of the Red Cross, *ICRC Hotline: Bantuan Bagi Wartawan dalam Penugasan Berbahaya*, ICRC, Geneva: 2002, hlm. 3.

³⁷*Ibid.*

sehari bagi keluarga jurnalis dan asosiasi profesi jurnalis.

Hal-hal yang dapat dilakukan ICRC dalam rangka memberikan perlindungan terhadap jurnalis dalam konflik bersenjata yaitu:³⁹

- a) Dalam hal seorang jurnalis menghilang, ICRC dapat mengupayakan informasi dari pihak-pihak yang terlibat konflik dan dari sumber-sumber lain.
- b) Bilamana pihak yang menahan jurnalis tersebut (bisa pemerintah bisa bukan) memberikan konfirmasi bahwa jurnalis ditawan, ditangkap atau telah tewas, ICRC dapat meneruskan informasi tersebut kepada pihak berwenang negara asal jurnalis dan asosiasi pers jurnalis yang bersangkutan, tetapi hanya atas persetujuan keluarga jurnalis.
- c) Dalam hal jurnalis ditawan atau ditahan, ICRC dapat meminta izin bagi utusannya untuk mengunjungi jurnalis tersebut, dengan disertai oleh seorang dokter bilamana diperlukan.
- d) ICRC dapat membantu jurnalis dan keluarganya untuk saling bertukar berita keluarga, terutama melalui Berita Palang Merah (*Red Cross Message* atau RCM). ICRC akan mengumpulkan RCM dan meneruskannya kepada si penerima (alamat yang dituju).
- e) Dalam hal jurnalis dibebaskan, ICRC dapat membantu memulangkannya ketempat asal jika tidak tersedia penengah lain yang dapat melakukan hal itu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang cara kerja ICRC adalah bahwa ICRC tidak mempersoalkan alasan penahanan atau penangkapan, dan ICRC tidak meminta pembebasan orang yang ditahan. Kunjungan utusan ICRC kepada tawanan/tahanan adalah kunjungan kemanusiaan semata-mata,

yang tujuannya adalah melakukan asesmen mengenai kondisi penahanan yang ada dari segi materi dan psikologi, memberi mereka bantuan materi jika diperlukan, dan meminta pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan kondisi penahanan.

Pada umumnya, ICRC menangani setiap kasus permintaan bantuan secara rahasia (*confidential*). Sebaliknya, ICRC juga mengharapkan setiap pihak yang meminta bantuannya untuk memperlakukan secara rahasia informasi yang diberikan oleh ICRC kepadanya. Selain itu, ICRC tidak akan berpartisipasi dalam, dan akan menolak untuk dikaitkan dengan, kampanye-kampanye pihak pers atau pun prakarsa-prakarsa publik lainnya menyangkut jurnalis yang dibantunya. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan prinsip kenetralan, sebuah prinsip yang setiap saat mengatur kegiatan-kegiatan ICRC.⁴⁰

Perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik bersenjata sudah di atur sedemikian rupa dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam hal perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik bersenjata, pasal 4A (4) Konvensi Jenewa III 1949 mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang berhubungan dengan perlindungan korban-korban sengketa bersenjata internasional jurnalis dianggap sebagai kelompok khusus dalam defenisi “warga sipil” dan menikmati perlindungan yang diberikan oleh instrumen Hukum Internasional untuk warga sipil yang berada di daerah konflik bersenjata.

Menurut prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) menyebutkan bahwa dalam hal konflik bersenjata terdapat pembedaan antara penduduk

³⁹*Ibid.* hlm. 6.

⁴⁰International Committee of the Red Cross, *Kenali ICRC*, ICRC, Geneva: 2006, hlm. 9-12.

sipil dengan kombatan untuk mengetahui siapa yang boleh dijadikan sasaran militer dan yang tidak boleh dijadikan sasaran militer. Jurnalis termasuk kedalam golongan warga sipil yang memiliki keistimewaan dalam situasi konflik bersenjata yaitu mempunyai hak untuk meliput dalam situasi konflik bersenjata dan jurnalis mempunyai perbedaan tersendiri dalam konflik bersenjata yaitu mempunyai kartu identitas sebagai jurnalis yang telah disebutkan dalam Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977 dan mempunyai simbol yang telah diwajibkan oleh beberapa organisasi media jurnalis sebagai upaya dalam perlindungan terhadap jurnalis dalam situasi konflik bersenjata, yaitu menggunakan atribut yang bertuliskan "Pers" atau "TV" sebagai tanda pengenal mereka supaya dapat dibedakan antara kombatan dengan jurnalis.

B. Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Jurnalis Yang Berada Di Daerah Situasi Konflik Bersenjata

Dalam membahas tanggung jawab negara dalam melindungi jurnalis yang berada di daerah situasi konflik bersenjata perlu kiranya melihat negara dalam memberikan perlindungan terhadap orang asing. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada diluar negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara. Disatu sisi negara asal WNA (*home state*) tentu ingin memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada warga negaranya yang ada diluar negeri. Di sisi lain negara di mana WNA berada (*host state*) ingin melaksanakan yurisdiksi teritorialnya, melindungi kepentingan warga juga negaranya yang kemungkinan dirugikan oleh tindakan WNA yang ada di

negaranya, tanpa campur tangan pihak asing manapun.⁴¹

Dalam praktik, perlakuan buruk negara-negara (*ill treatment*) terhadap WNA menimbulkan tanggung jawab negara. Perlakuan buruk yang dimaksud adalah:

- a) Pengingkaran keadilan (*denial justice*);
- b) Pengambilalihan harta benda pihak asing secara tidak sah;
- c) Kegagalan untuk menghukum seseorang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan yang ditujukan pada pihak asing;
- d) Kerugian langsung yang diakibatkan oleh organ negara.

Dari kasus yang ada di suriah tersebut, perlu kiranya melihat kasus yang pernah terjadi oleh warga negara Indonesia sendiri. Yaitu Jurnalis RCTI, Ersya Siregar yang disandera oleh GAM sejak 29 Juni 2003, yang pada akhirnya tewas dalam sebuah kontak tembak antara pasukan TNI dari kesatuan marinir dengan GAM di Desa Alue Matang Aron, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 29 Desember Tahun 2003 lalu. Dan dua jurnalis Indonesia yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan Ersya Siregar, yaitu jurnalis Metro TV Meutya V. Hafid dan Budiyanto yang disandera oleh Fraksi Tentara Mujahidin Irak pada Tahun 2005 lalu. Namun, keduanya berhasil dibebaskan tanpa syarat ataupun tebusan.⁴²

Sesuai dengan syarat pembebanan yaitu, Perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu, merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional; Hukum internasional membebaskan kejahatan itu kepada negaranya.⁴³ Serta sesuai dengan isi dari Pasal 4

⁴¹Sefriani, *Op.cit*, hlm. 266.

⁴²*Ibid*.

⁴³J.G. Starke, *Op.cit*.

Rancangan Pasal-pasal ILC tentang tanggungjawab negara yang menyatakan, Perilaku organ negara mana pun akan dianggap sebagai tindakan negara tersebut di bawah hukum internasional, apakah organ itu menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif atau lainnya, apa pun posisinya memegang dalam organisasi negara, dan apa pun karakternya sebagai organ pemerintah pusat atau unit teritorial negara; Suatu organ mencakup setiap orang atau entitas yang berstatus sesuai dengan hukum internal negara.⁴⁴

Aturan tersebut diperkuat oleh putusan Arbitrator dalam *Youmans Case*. Dalam kasus ini, pasukan Meksiko yang dikirim untuk melindungi sekelompok orang Amerika dari sebuah keributan, melakukan penembakan dan membunuh satu orang bangsa Amerika dan kemudia pasukan ini terlibat dan berpartisipasi dalam pembunuhan orang Amerika lainnya. Arbitrator memutuskan secara aklamasi bahwa perbuatan pasukan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dibebankan kepada negara (Meksiko) dengan menggunakan logika sebagai berikut:⁴⁵

“Soldiers inflicting personal injuries or committing wanton destruction or looting always act in disobedience of some rules laid down by superior authority. There could be no liability whatever for such misdeeds if the view were taken that any acts committed by soldiers in contravention of instruction must always be considered as personal acts”

Perlindungan yang dapat diberikan salah satunya adalah dengan

⁴⁴Pasal 4 *Draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001*.

⁴⁵Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta: 2016, hlm. 174.

menghukum orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan yang ditujukan pada pihak asing (jurnalis). Sementara itu dalam Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai tanggung jawab negara. Adapun menurut pasal 49 Konvensi Jenewa 1949, menyangkut pelanggaran berat (*grave breaches*), setiap Negara berhak pada Konvensi Jenewa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tiga kewajiban utama, yaitu:⁴⁶

- a. Membuat undang-undang tingkat nasional yang mengatur pelanggaran berat,
- b. Mencari pelaku yang diduga melakukan pelanggaran berat,
- c. Mengadili pelaku pelanggaran berat atau menyerahkannya pada Negara lain yang berkepentingan untuk mengadili.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap jurnalis dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat dalam Pasal 13 Konvensi Den Haag 1907, Pasal 4 (A) Ayat (4) Konvensi Jenewa III 1949, dan Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah memberikan kartu identitas untuk jurnalis sebagai kartu pengenal untuk membekam jurnalis dengan kombatan yang terdapat dalam lampiran II protokol Tambahan I Konvensi Jenewa.
2. Perlindungan keselamatan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas di dalam maupun diluar negeri, merupakan tanggung jawab negara dimana jurnalis tersebut berasal dan negara dimana jurnalis tersebut berada. Yaitu dengan memberikan “*travel warning*” ataupun tindakan pencegahan semacamnya.

⁴⁶Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949.

B. Saran

1. Diharapkan kepada negara-negara yang belum meratifikasi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa untuk segera meratifikasinya. Khusus untuk perlindungan terhadap jurnalis di harapkan kepada negara untuk membuat suatu aturan khusus perlindungan terhadap jurnalis yang bekerja di daerah konflik bersenjata dalam peraturan nasionalnya atau setidaknya memasukan perlindungan terhadap jurnalis yang berada di daerah konflik bersenjata kedalam buku panduan militernya.
2. Agar perlindungan terhadap jurnalis dapat terlaksana dengan lebih efektif, diperlukan ketentuan yang tegas mengenai penegakan hukum bagi kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap jurnalis. Untuk itu negara-negara perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap keselamatan jurnalis, sehingga pelaku serangan terhadap jurnalis dapat ditindak tegas dan diadili. Untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum itu dapat diterapkan dengan baik dalam prakteknya di lapangan perlu dilakukan sosialisasi mengenai Hukum Humaniter Internasional kepada pihak-pihak dalam konflik bersenjata, dapat melalui ICRC, PBB maupun asosiasi pers. Dengan demikian pihak-pihak dalam konflik bersenjata mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menyadari kewajiban mereka masing-masing yang muncul berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. 2013. *Kejahatan perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek. 2014. *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- Dixon, Martin. 1996. *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited, London.
- Eaman, Ross. 2009. *Historical Dictionaries of Journalism*, The Scarecrow Press, Inc, Plymouth.
- Effendy, Masyhur. 1994. *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Effendi, Erdianto. 2015. *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Fiona , McEwen, Yvonne/Fisken, (eds.): 2012. *War, Journalism and History: War Correspondents in the Two World Wars*, Oxford University Press Inc, New York.
- Haryomataram, KGPH. 2012. *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Depok.
- Husin, Sukanda. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konvensi-Konvensi*

- Palang Merah 1949*, PT Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. ALUMNI, Bandung.
- Mallinder, Louise. 2008. *Amnesti, Human Rights and Political Transitions: Bridging the Peace and Justice Divide*, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon.
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-7, Kencana, Jakarta.
- Pictet, Jean . 1985. *Development and principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher, Geneva.
- Rudy, T. May. 2002. *Hukum Internasional 2*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sefriani, 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santosa, Mas Achmad. 1997. *Penerapan Asas Tanggung Jawab di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta.
- Shaw, Malcolm N. 2008. *International Law*, Sixth Edition, Cambridge University Press, New York.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sugeng Istanto, F. 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sujatmoko, Andrey. 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo, Jakarta.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.
- Verry, Pietro. 1992. *Dictionary of International Law of Armed Conflict*, International Committee of Red Cross, Geneva.
- Wagiman, 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wendratama, Engelbertus. 2017. *Jurnalisme Online (Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik)*, Cetakan Pertama, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta.
- Zemanek, Karl. 1991. *State Responsibility and Liability*, London.

B. Jurnal/Disertasi

- Evi Deliana HZ, 2011, “Penegakan Hukum Humaniter Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2 No.1 Februari.
- Jean D’aspremont, 2015, “International & Comparative Law Quarterly State Responsibility”, hlm.1., Di unduh dari: <https://1.next.westlaw.com/V1/Delivery/Download/i0ad6063200...bf38ecf/State%20Responsibility%20The%20General%20Part.rtf>, diakses tanggal, 01 Agustus 2019.
- Lena Farsia, 2015, “Perlindungan Wartawan Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, Vol. IV, No. 2 November.

Rubiyanto, 2016, “Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional”, *Jurnal Ilmiah*, UNTAG Semarang, Vol. 5 No. 2.

Sasha Radin, 2013, “Global Armed Conflict The Threshold Of Extraterritorial Non-International Armed Conflicts”, *International Law Studies*. Diunduh dari: <https://1.next.westlaw.com/V1/Delivery/Download/i0ad6063000...%20measures%20in%20response%20to%20the%20use%20of.rtf>, diakses tanggal, 8 januari 2019.

C. Website

<http://sn4hr.org/?s=journalist>, diakses, tanggal, 2 November 2018.

https://cpj.org/data/killed/2018/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&type%5B%5D=Journalist&start_year=2018&end_year=2018&group_by=location, diakses, tanggal, 2 November 2018.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9432/status-jurnalis-dalam-konflik-bersenjata>, diakses, tanggal, 09 Desember 2018.

<https://www.liputan6.com/news/read/96124/dua-wartawan-imetro-tvi-dibebaskan>, diakses, tanggal, 09 April 2019.